
Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk Para Pelaku Usaha Kecil Di Desa Gedangan, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

**Sri Mulyani¹⁾, Karisma Yulia Putri²⁾, Galuh Candra Kirana³⁾,
Muhammad Irsyadussahlan⁴⁾, Sofyan Akhmad Ariz⁵⁾, Meyla Nur Vita Sari⁶⁾**

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

¹⁾srimumulyanife15@gmail.com, ²⁾karismayulia166@gmail.com,

³⁾galuhcandra802@gmail.com ⁴⁾irsyadussahlan@gmail.com,

⁵⁾arizsofyan8@gmail.com, melanur43@hotmail.com

Abstrak. Legalitas usaha mempunyai banyak kegunaan untuk para wirausaha antara lain untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum, mempermudah pengembangan pemasaran usaha dalam berbagai cakupan, serta mempermudah akses program pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah. Dengan begitu, kepemilikan legalitas usaha menjadi kewajiban bagi setiap wirausaha. Untuk mendapatkan legalitas usaha tersebut para wirausaha harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Beberapa metode dan tahapan yang digunakan pada saat pelaksanaan adalah persiapan, penyusunan perencanaan program, pasca survei dan data yang telah didapatkan, Implementasi, Monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Gedangan ini sangat bermanfaat bagi para wirausaha kecil, khususnya dalam pengurusan perizinan dalam berusaha sebelumnya adanya legalitas usaha dianggap tidak terlalu penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun sangat disadari para pelaku usaha kecil memerlukan perizinan usaha guna keberlangsungan usahanya dan juga untuk mendapatkan perlindungan lokasi usaha. Nomor Induk Berusaha merupakan suatu jati diri yang diberikan kepada wirausaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Gedangan, berupa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan Online Single Submission (OSS) bagi para pelaku usaha kecil di Dusun Gedangan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang telah berjalan lancar. Proses penerbitan NIB cukup mudah dan tidak rumit dan efisien secara waktu dan biaya. Kegiatan ini berhasil mendampingi para wirausaha mikro di Dusun Gedangan dan tercatat sejumlah 18 usaha kecil telah berhasil mendapatkan NIB.

Kata kunci : Usaha Kecil, Legalitas, NIB.

Abstract. Business legality has many uses for entrepreneurs, including to obtain guaranteed legal protection, facilitate the development of business marketing in various scopes, and facilitate access to business mentoring and training programs from the government. In this way, ownership of business legality becomes an obligation for every entrepreneur. To obtain the legality of this business, entrepreneurs must have a Business Permit Number (NIB). Several methods and stages used during implementation are preparation, preparation of program planning, post-survey and

data that has been obtained, implementation, monitoring and evaluation. The service activities carried out in Gedangan Village are very beneficial for small entrepreneurs, especially in processing business permits. Previously, the legality of the business was considered not very important because the processing was troublesome and not easy, but small business actors are very aware that they need business permits for the continuity of their business and also to get business location protection. Business Identification Number is an identity given to entrepreneurs when running a business in accordance with their field of business. The community service activity program in Gedangan village, in the form of assistance in creating Business Identification Numbers (NIB) using Online Single Submission (OSS) for small business actors in Gedangan Hamlet, Jabung District, Malang Regency has run smoothly. The NIB issuance process is quite easy, uncomplicated and efficient in time and cost. This activity was successful in assisting micro entrepreneurs in Gedangan Hamlet and it was recorded that 18 small businesses had succeeded in obtaining NIB.

Keywords: *Small Business, Legality, NIB.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bisnis yang biasanya digunakan oleh sebagian masyarakat guna mencari nafkah guna memperbaiki kehidupan baik dari segi pengembangan ekonomi mikro dan makro di Indonesia¹. UMKM mempunyai peran besar pada pembangunan dan perkembangan ekonomi pada negara-negara di dunia secara umum. Di Indonesia UMKM berpengaruh dalam mereduksi kemiskinan karena usaha kecil bisa digunakan sebagai pembuka lapangan kerja baru dan juga sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat menengah².

Pemerintah Indonesia dalam pengembangan usaha kecil telah menetapkan berbagai kebijakan dari segi permodalan, kemitraan, legalitas usaha, dan juga dukungan kelembagaan, baik melalui penyediaan fasilitas dan kegiatan pelatihan serta pendampingan³. Salah satu faktor penting dari beberapa ketentuan diatas ialah adanya legalitas usaha. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai perizinan dalam

¹ Sugiri dalam Chintia Elvitasari et al., "Sosialisasi Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Guna Mendapatkan Legalitas Bagi Pelaku UMKM Desa Jenggot," *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 114-23, <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.3.2.6893>.

² Fadia Nur Rahma Budiarto et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan," *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 116-24.

³ Muhammad Iqbal et al., "Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal Dan Nomor Induk Berusaha Dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel , Bareng , Kabupaten Jombang" 2, no. 3 (2023).

berusaha berdasarkan risiko kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Perizinan dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan agar kegiatan sosial dan ekonomi yang dijalankan para wirausaha dapat terkendali. Dalam hal ini legalitas usaha merupakan jati diri yang menandakan badan usaha tersebut telah legal atau sah dimata hukum sehingga membuat para wirausaha menjadi mudah dalam mengakses permodalan guna pengembangan usaha dan agar mampu bersaing pada dunia bisnis⁴.

Legalitas bisnis memiliki banyak manfaat bagi para wirausaha antara lain, yakni mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan pengembangan pemasaran usaha dalam cakupan domestik maupun ekspor, serta memudahkan akses program pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah. Dengan begitu, kepemilikan legalitas usaha menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha kecil. Untuk mendapatkan legalitas usaha tersebut para wirausaha harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas wirausaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pemetaan usaha berdasarkan pada jenis kegiatan ekonomi yang memproduksi barang maupun jasa. NIB juga diperuntukkan juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean bagi bdan usaha dalam kegiatan ekspor dan impor⁵. Dengan adanya NIB dapat meningkatkan peluang usaha, sebab bisa mendapatkan permodalan dari perbankan selaku fasilitator, pelatihan usaha, hingga memiliki kesempatan ikut andil dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah memberikan kemudahan dalam melayani para wirausaha yang ingin atau belum mengajukan pendaftaran secara online melalui *Online Single Submission* (perizinan online terpadu) yang diatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan ini berwujud dalam bentuk persetujuan yang terkandung pada surat atau keputusan kepada wirausaha, tentunya dalam pendaftaran ini memerlukan beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak *Online Single Submission* (OSS)⁶. Kepemilikan NIB

⁴ Iqbal et al.

⁵ Ramdhani dalam Iqbal et al.

⁶ Marthalina Marthalina and Utami Khairina, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang," *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* 2, no. 1 (2022): 51-63, <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>.

mempunyai beberapa manfaat bagi para wirausaha, diantaranya adalah bahwa dengan NIB yang telah dimiliki menunjukkan legalitas usaha yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah⁷ dan legalitas usaha dihadapan hukum⁸.

Desa Gedangan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang adalah salah satu desa yang mempunyai 18 usaha mikro dan kecil yang berada di 3 RT yang berbeda berdasarkan survei yang telah dilakukan yakni di Rt 20 berjumlah 4 di RT 21 berjumlah 10 dan RT 22 yang berjumlah 4 berdasarkan data di lapangan banyak para pelaku usaha kecil yang masih belum memiliki legalitas disebabkan banyaknya warga yang belum terbiasa dalam mengakses internet dan sebagian besar wirausaha yang belum memahami pentingnya memiliki izin usaha. Sebagai bentuk upaya dalam mendukung tertib administrasi bagi desa Gedangan, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di desa gedangan yang terdiri atas 2 (dua) agenda yakni sosialisasi serta pendampingan pengurusan NIB melalui OSS dengan cara mengunjungi rumah warga dari satu wirausaha ke wirausaha lainnya sebagai solusi pemecahan masalah yang diusulkan guna menyelesaikan permasalahan administrasi perizinan usaha. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendampingi masyarakat wirausaha yang ada di Desa Gedangan Kecamatan Jabung dalam pembuatan perizinan berusaha yang didaftarkan melalui *Online Single Submission* (OSS) sehingga para pemilik usaha memiliki izin yang legal dalam menjalankan usahanya yang ditunjukkan dengan Nomor Izin Berusaha (NIB).

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode *community development*, yakni pendekatan yang mengarahkan pada upaya-upaya pengembangan masyarakat guna memperbesar akses pada masyarakat secara lebih mudah, disini yang menjadi objek atau subjek adalah masyarakat desa gedangan yang memiliki usaha kecil⁹.

⁷ Widiyanto Widiyanto, "Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UmkM)," *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 4 (2022): 138-45, <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i4.63>.

⁸ Laksmi Diana et al., "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo," *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 81-88, <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.

⁹ nana Rahdiana Et Al., "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mekarjaya" 4, no. 1 (2022): 10-21.

Langkah -langkah yang digunakan pada *community development* terdiri dari 4 tahapan yakni¹⁰ :

1. Persiapan, pada tahapan ini kegiatan yang akan dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan perangkat desa yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi dengan anggota yang lain. Kemudian melakukan survei serta observasi terhadap para pelaku usaha kecil yang ada di desa gedangan untuk melakukan koordinasi kepada pihak yang bersangkutan.
2. penyusunan perencanaan program, pasca survei dan data telah didapatkan, dilakukan penyusunan perencanaan program dengan cara menentukan kebutuhan pelatihan, konten pelatihan, sasaran peserta, dan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Implementasi, merupakan tahap pelaksanaan program, pada tahap ini tim melakukan pendampingan yang dilakukan dari rumah ke rumah masyarakat pelaku usaha kecil dengan membawa laptop dan handphone yang telah disediakan oleh tim. Tahapan ini dilakukan dengan cara : (a) menyusun jadwal pendampingan untuk menandatangani setiap rumah para pelaku UMKM, (b) menjelaskan tentang manfaat NIB serta menawarkan bantuan dalam proses pendaftaran NIB bagi UMKM yang belum mempunyai NIB untuk mendaftarkan usahanya, (c) melakukan pendampingan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) dengan memasukkan data KTP, KK dan NPWP (jika memilikinya), alamat e-mail aktif, nomor ponsel aktif sebagai syarat dalam melakukan penerbitan NIB, (d) apabila data sudah lengkap maka penerbitan NIB sudah selesai dilakukan dan para pelaku UMKM pun sudah memiliki legalitas dalam berusaha.
4. Pengawasan dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan pada bagian akhir sebuah program. Maka dengan hal ini kegiatan monev perlu dilaksanakan guna memastikan kembali para wirausaha dapat mendapatkan manfaat dari adanya NIB. Kegiatan pengabdian dilakukan selama kurang lebih 1 bulan yakni dimulai pada tanggal 4 Agustus sampai 27 Agustus 2023. Meskipun kegiatan ini relatif singkat, namun diharapkan

¹⁰ Lianita Widayatna Kristanti, Muhammad Afif, and Anton Ferry Ananda, "Pendampingan Legalisasi Produk Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan" 1, no. 2 (2023): 60-74.

program yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian ini bisa memberi manfaat yang bisa dirasakan oleh para pelaku UMKM di Desa Gedangan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar warga di Desa Gedangan belum memiliki minat yang tinggi untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar warga belum mengetahui manfaat dari kepemilikan NIB. Maka dari itu, pengabdian mengadakan kegiatan pendampingan pengurusan NIB kepada para wirausaha yang ada di desa Gedangan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Gedangan ini memberikan berbagai manfaat bagi para pelaku UMKM. Sebelumnya sebagian besar warga pelaku UMKM di Desa Gedangan masih memiliki pandangan bahwa kepemilikan NIB bukanlah hal yang penting terlebih lagi menurut mereka pengurusan NIB cukup menyita waktu dengan prosedur yang rumit. Namun, setelah warga pelaku UMKM di Desa Gedangan mendapatkan edukasi tentang pentingnya kepemilikan NIB, maka sangat disadari para pelaku UMKM memerlukan perizinan usaha guna keberlangsungan usahanya dan juga untuk mendapatkan perlindungan lokasi usaha dan kemudahan dalam akses permodalan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, pasal 25 ayat (1) tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu jati diri yang diberikan kepada wirausaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya¹¹. Kegiatan pendampingan pengurusan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi *participatory* dengan cara mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Gedangan. Berikut beberapa dokumentasi dari pendampingan pengurusan NIB di rumah wirausaha yang ada di Desa Gedangan :

¹¹ Nana Rahdiana et al., "Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Para Pelaku Umkm Desa Jayamukti , Karawang : Desa Gempol Kolot : Desa Pamekaran Sebelah Timur : Kabupaten Subang" (2023): 1647-1657.



Gambar 1.

Proses pendampingan pembuatan NIB di rumah Bapak Budi penjual ikan di Pasar Mantren



Gambar 2.

Penyerahan dokumen NIB kepada Bapak Budi



Gambar 3.

Proses pendataan dan pembuatan NIB di rumah Bapak Solikin penjual gorengan dan es kelapa muda di Dusun Gedangan



Gambar 4.
Penyerahan sertifikat NIB kepada Bapak Solikin

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pendampingan ini adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Sumission* (OSS) telah memberikan manfaat kepada para pelaku usaha kecil di Desa Gedangan diantaranya adalah adanya kejelasan dan legalitas usaha serta memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan. Selama satu bulan melaksanakan pendampingan pengurusan NIB telah tercatat sejumlah 18 usaha kecil telah berhasil mempunyai NIB.

Saran

Saran yang bisa kami berikan diantaranya agar kegiatan pengabdian selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan legalitas sertifikat halal khususnya untuk bidang usaha yang mempunyai produk makanan dan minuman. Program pendampingan ini diharapkan juga bisa berjalan secara berkesinambungan.

Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Desa Gedangan, perangkat Desa Gedangan, dan tentunya masyarakat Desa Gedangan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung kegiatan PKM ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para pimpinan Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang telah memberikan dukungan sehingga program pengabdian ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera AmaliaPutri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, and Yenny Wuryandari. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 116–24.
- Chintia Elvitasari, Diny Okta Nilam Sari, Hilliya Actakiya, Eka Silvi Andriani, Siti Fatonah, Muhammad Yusuf, and Ana Rafikayati. "Sosialisasi Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Guna Mendapatkan Legalitas Bagi Pelaku UMKM Desa Jenggot." *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 114–23. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.3.2.6893>.
- Diana, Laksmi, Izzatira Akbhari, Ariqotul Fadhilah, and Hammada Hidayaturracman. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo." *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.
- Iqbal, Muhammad, Regita Ayudhea, Permata Putri, Nailatun Ni, and Mu Billah. "Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal Dan Nomor Induk Berusaha Dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel , Bareng , Kabupaten Jombang" 2, no. 3 (2023).
- Kristanti, Lianita Widyaratna, Muhammad Afif, and Anton Ferry Ananda. "Pendampingan Legalisasi Produk Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan" 1, no. 2 (2023): 60–74.
- Marthalina, Marthalina, and Utami Khairina. "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Wirausaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang." *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* 2, no. 1 (2022): 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>.
- Rahdiana, Nana, Afif Hakim, Muhammad Revan Koesno, and Nur Rahma Anwar. "PENDAMPINGAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PARA PELAKU UMKM DESA JAYAMUKTI , KARAWANG : Desa Gempol Kolot : Desa Pamekaran Sebelah Timur : Kabupaten Subang," 2023, 1647–57.
- Rahdiana, Nana, Dena Meliana, Tri Oktaviani, Siti Nur Suhaeni, Rizka Dwi Alfinda, Nana Rahdiana, Dena Meliana, et al. "STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELAKU UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA MEKARJAYA" 4, no. 1 (2022): 10–21.
- Widianto, Widianto. "Pengurusan Nomor Induk Berusaha (Nib) Bagi Wirausaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)." *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 4 (2022): 138–45. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i4.63>.

Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu. "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo". *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021. <https://ejournal.iaiskimalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/322>.